

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang sedang dihadapi oleh pengadilan di Indonesia saat ini adalah bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diinginkan oleh UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diwujudkan dengan baik. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Cepat merujuk pada jalannya peradilan, dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak

datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.¹

Lembaga peradilan justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini disebabkan adanya berbagai masalah kompleks yang membelit dunia peradilan di Indonesia, antara lain penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Disamping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlampaui banyak. Selain itu, biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal, lebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian sengketa, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang juga tidak sedikit. Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum juga salah satu masalah yang membelit dunia peradilan Indonesia. Pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada “lembaga besar” atau

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. III*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hal. 23.

“orang kaya”, dengan demikian timbul kritikan yang menyatakan bahwa “ hukum menindas orang miskin, tapi orang berduit mengatur hukum”. Putusan pengadilan juga dianggap tidak menyelesaikan masalah bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak dan para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum, sedangkan di luar itu pengetahuannya bersifat umum bahkan awam, dengan demikian sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Persoalan penumpukan perkara lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung.² Adanya masalah-masalah tersebut mengakibatkan kepastian hukum bagi pencari keadilan senantiasa terkatung-katung dan tidak menentu, padahal belum tentu dapat memenangkan perkara tersebut.

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata ini diharapkan dapat membuat proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak

² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia-Penyebab dan Solusinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hal.78.

tidak terlalu tinggi, namun penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran dari pencari keadilan yang terus membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian perkara yang ada. Penerapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi juga membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan ketentuan hukum supaya terciptanya perdamaian dan ketentraman di dalam masyarakat. Suatu tindakan mempertahankan hak menurut hukum itu disebut gugatan, yakni suatu upaya atau tindakan/menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya.³ Hukum acara perdata hanya mengenal satu macam hukum acara untuk semua jenis perkara perdata, yaitu hukum acara perdata biasa, akibatnya meski gugatan, nilai gugatan, atau pembuktian perkara tersebut sederhana akan tetapi diselesaikan dengan hukum acara perdata biasa padahal jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan sangat banyak. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang serta sistem peradilan yang berjenjang, dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi dari nilai gugatan itu sendiri, dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi. Solusi untuk mengatasi hal diatas

³ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 1.

dirasakan semakin penting untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana, tetapi mempunyai kekuatan mengikat.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Pada intinya peraturan ini memangkas prosedur Acara Perdata, membatasi waktu penyelesaian perkara perdata dan melakukan proses secara sederhana. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yaitu, prosedur penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat), namun Acara Gugatan Sederhana tersebut hanya diperuntukan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam

memperoleh keadilan, adalah salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam membuat terobosan besar demi kepentingan dan pelayanan masyarakat luas melalui Gugatan Sederhana ini.⁴ Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.⁵ Adanya pembatasan nilai obyek perkara dalam Peradilan Sederhana diharapkan mampu membuat terobosan baru guna memberikan kepastian hukum dan dapat mengurangi tumpukan perkara khususnya perkara perdata dalam ruang lingkup Mahkamah Agung. Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan *impact* terhadap proses penyelesaian perkara perdata yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini hanya dianggap sebagai adagium.

Berdasarkan uraian di atas, telah menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman?

⁴ <https://www.awambicara.id/2017/03/gugatan-sederhana-syarat-syarat-dan.html?m=1>, diakses 09 April 2018.

⁵ *ibid.*

2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya hukum acara perdata mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui Gugatan Sederhana.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan sebagai referensi maupun rujukan untuk ide-ide yang relevan terkait penyelesaian gugatan sederhana sehingga memudahkan masyarakat sebagai para pencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahannya secara cepat dan tidak berbelit-belit.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu Peraturan/Perundang-Undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,⁷ dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (Perundang-Undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI, 1982, hal 42.

⁷ *Ibid.*, hal 52.

PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam penyelesaian gugatan sederhana.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. *Library research* (Penelitian Perpustakaan)

Penelitian kepustakaan dilakukan di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas

b. *Field research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman.

Jenis data yang peneliti kumpulkan adalah :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸

b. Data sekunder, adalah perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan, yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁸Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 106.

- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 - c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
 - e) Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman
 - f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
- a) Buku-buku tentang hukum acara perdata
 - b) Buku-buku tentang gugatan sederhana
 - c) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini berasal artikel pada majalah, surat kabar dan penelusuran internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi dokumen

Adalah dengan mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur dokumen yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semi terstruktur, yaitu dengan menyusun pertanyaan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mencatat hasil wawancara.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing, kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi atau melakukan pengecekan kembali terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan.

b) Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisa dan diolah secara kualitatif, yang nantinya akan dikumpulkan menjadi suatu uraian deskriptif guna menjawab semua permasalahan. Maksudnya adalah analisis yang dilakukan bukan dengan angka-angka melainkan didasarkan kepada uraian-uraian dan pembahasan yang dilakukan terhadap data yang telah terkumpul, dengan mengaitkan dengan perundang-undangan, pendapat para ahli sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain : Tinjauan umum tentang hukum acara perdata, tinjauan umum tentang gugatan, tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa, dan tinjauan umum tentang gugatan sederhana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman dan gambaran umum tentang kendala dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.